



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 48-K/PM II-11/AU/VI/2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PARJIANTO
Pangkat / Nrp : Koptu/527466
Jabatan : Ta Bekal Wattar Denma
Kesatuan : Akademi Angkatan Udara
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 31 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Silamat Rt 002 Rw 012 Kel. Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Gubernur AAU selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/115/XI/2016 tanggal 1 Desember 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan kesatu dari Gubernur AAU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/120/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan kedua dari Gubernur AAU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 19 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Gubernur AAU selaku Papera Nomor Kep/16/II/2017 tanggal 16 Februari 2017.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi Angkatan Udara Nomor : Kep/35/V/2017 tanggal 24 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017.

Halaman 1 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/48-K/PM.II-11/AU/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/48-K/PM.II-11/AU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017.
5. Surat tanda terima panggilan menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dipotong masa penahanan sementara.

Memohon agar barang bukti berupa:

- a. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil Timor warna abu-abu metalik No. Pol. AD 7230 PA beserta kunci kontak.
 - b. 1 (satu) unit sepeda onthel warna hijau.
 - c. 1 (satu) botol kosong minuman keras merk Red Label serta kotak warna merah.Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak.
- b. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Koptu Parjianto NRP. 527466 jabatan Ta Bekal Wattar Denma AAU.
 - b. 1 (satu) lembar SIM A a.n. Parjianto alamat Silamat Ngringo Jaten Kab. Karanganyar Jateng.
 - c. 1 (satu) lembar STNK mobil Timor Type S515 Jenis

Halaman 2 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPNP warna abu-abu metalik Nopol. AD 7230 PA.

d. 1 (satu) lembar photo mobil Timor warna abu-abu metalik No. Pol. AD 7230 PA.

e. 1 (satu) lembar photo sepeda onthel warna hijau dan satu botol kosong minuman keras merk Red Label serta kotak warna merah.

f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 Desember 2016.

g. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Sdr. Agus Mulyono Prasetya Hadi.

h. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian tanggal 30 Nopember 2016 dari RSUP DR. Sardjito.

i. 6 (enam) lembar Visum Et Repertum No. 134/2016 tanggal 27 Desember 2016 an. Sdr. Agus Mulyono Prasetya Hadi dari RSUP DR. Sardjito.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Clementie yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masih sangat ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AU.

2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, karena istri Terdakwa tidak bekerja dan masih mempunyai 3 orang anak usia balita yang masih sangat membutuhkan biaya, tauladan dan kasih sayang dari orang tua.

3. Usia Terdakwa masih dalam usia yang cukup produktif serta masih bisa untuk dibina. Besar harapan untuk terus mengabdikan kepada Negara melalui TNI AU.

4. Selama berdinasi di TNI AU Terdakwa juga belum pernah terlibat dalam masalah hukum, baik pidana maupun disiplin.

5. Bahwa Terdakwa dalam hal perkara kecelakaan lalu lintas ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Kesatuan Akademi Angkatan Udara, TNI AU dan tentunya Institusi TNI serta Negara dan Bangsa.

6. Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun 2000 enam belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 di Jl. Raya Berbah Tegal Kopen Wonocatur Banguntapan Bantul atau di tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Angkatan-XL di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, selanjutnya mengikuti sekolah kejuruan Messing Catering Angkatan-XXV di Lanud Kali Jati, tahun 2010 mengikuti Susjursarta Messing Catering di Lanud Sulaiman kemudian di tempatkan kembali di AAU sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu .

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 Terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah Karanganyar menggunakan mobil sedan Timor Nopol AD 7230 PA warna abu-abu metalik milik Terdakwa untuk mengikuti apel pagi pukul 07.00 Wib di lapangan apel Dirgantara AAU, selesai apel Terdakwa melaksanakan dinas harian di Wattar Denma AAU dan pada hari itu Terdakwa bersama PNS Sujananto mendapat tugas piket untuk menjaga seluruh flat Kesatriaan AAU sebanyak 7 flat selama 1x24 jam mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib hari Rabu tanggal 30 November 2016 dan untuk standby jaga di flat 7 AAU .

c. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa keluar membeli rokok menggunakan mobil Terdakwa dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa kembali lagi di flat 7 AAU dengan membawa satu botol miras merk Red Label yang telah dibeli sebelumnya di daerah Karanganyar serta satu buah gelas kaca kecil dan di tempat tersebut sudah ada Sdr. Purwanto (Saksi-2) dan Sdr. Dede sedang ngobrol di luar ruang standby jaga sedangkan PNS. Wijanarko (Saksi-1) dan PNS. Sujananto berada di dalam ruang standby jaga melihat televisi.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di lantai bersama Saksi-2 dan Sdr. Dede lalu membuka miras merk Red Label dan dituangkan ke dalam gelas kaca kecil, kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Dede meminum miras tersebut secara bergantian sampai habis, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Dede pergi makan di daerah Janti dengan mengendarai mobil Timor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi, Saksi-1 duduk di sebelah kiri

Halaman 4 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Sdr. Dede duduk dibelakang Terdakwa dan Saksi-2 duduk dibelakang Saksi-1, kemudian keluar Kesatriaan AAU melalui Pos Penjagaan Bromo 3 menuju ke barat.

e. Bahwa sesampainya di jalan raya Berbah Tegal Kopen Wonocatur Banguntapan Bantul Yogyakarta Saksi-1 melihat di depan mobil ada sepeda onthel yang dikendarai oleh Sdr. Agus Mulyono Prasetyo Hadi yang juga menuju ke barat dengan posisi di depan sebelah kiri berjarak kurang lebih 15 s/d 20 meter lalu Saksi-1 mengingatkan Terdakwa "awas bro neng arep ono sepeda onthel" tetapi Terdakwa hanya diam saja lalu Saksi-1 mengingatkan lagi "Awat sepeda, sepeda" sambil tangan kanan Saksi-1 memberi kode kepada Terdakwa namun tetap tidak dihiraukan yang akhirnya mobil Terdakwa menabrak sepeda onthel tersebut dan terdengar suara benturan "dok" sehingga pengendara sepeda onthel terlempar mengenai kaca mobil sebelah kiri pas di depan Saksi-1 duduk.

f. Bahwa kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa berhenti dengan berkata "Bro, mandek, mandek awake dewe nabrak sepeda mau" tetapi Terdakwa hanya diam saja dan tetap melajukan mobilnya lalu Saksi-1 berkata lagi "mandek, mandek" dijawab Terdakwa "santai saja Bro" namun Saksi-1 tetap menyuruh Terdakwa berhenti dan akhirnya mobil berhenti di perempatan lampu merah Blok O, lalu Saksi-1 bersama Terdakwa keluar dari mobil dan melihat kaca depan mobil sebelah kiri retak dan bumper depan pojok kiri rusak, kemudian datang Sdr. Muhammad Asyraf Hantoni (Saksi-3) bersama dua orang laki-laki mengendarai dua sepeda motor dan berkata "tadi nabrak sepeda onthel" lalu Saksi-1 menyuruh Saksi-3 mengendarai mobil menuju TKP dan Saksi-1 membonceng salah satu motor juga menuju TKP sedangkan Terdakwa ditinggal ditempat tersebut.

g. Bahwa setibanya di TKP sudah banyak orang dan Saksi-1 melihat pengendara sepeda onthel yaitu Sdr. Agus Mulyono Prasetyo Hadi tergeletak di jalan aspal sebelah kiri dengan kondisi banyak keluar darah dari kepala dan sudah meninggal dunia sedangkan sepedanya tergeletak di sawah selatan jalan, selanjutnya Sdr. Agus Mulyono Prasetyo Hadi dibawa ke RSUP DR. Sardjito dengan mobil polisi, lalu kejadian tersebut dilaporkan ke Pos penjagaan Bromo 3 kemudian Saksi-1, Terdakwa, Sdr. Dede dan Saksi-2 di bawa ke kantor Provost AAU.

h. Bahwa saat kejadian cuaca hujan, lampu jalan terlihat remang-remang agak gelap dan jalan beraspal sedangkan kondisi mobil layak jalan, wiper kaca mobil bergerak normal, lampu depan mobil menyala, kaca tertutup semua serta AC hidup namun radio/tape tidak dinyalakan dan mobil melaju agak kencang.

i. Bahwa sebelum terjadinya tabrakan Terdakwa telah diingatkan oleh Saksi-1 kalau didepan ada pengendara sepeda onthel namun Terdakwa tidak menghiraukannya karena Terdakwa mabuk/ dalam pengaruh minuman keras sehingga Terdakwa tidak dapat berkonsentrasi dengan baik dan tetap melajukan mobilnya hingga menabrak pengendara sepeda onthel.

j. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak hati-

Halaman 5 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati/sembrono dalam mengemudikan mobil tersebut mengakibatkan Sdr. Agus Mulyono Prasetyo Hadi mengalami luka robek pada bagian kepala belakang akibat kekerasan tumpul, keluar darah dari hidung, mulut dan telinga, luka lecet dan memar pada lengan atas kiri bagian dalam dan telapak kaki kanan bagian luar akibat kekerasan tumpul sehingga meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No. 134/2016 tanggal 27 Desember 2016 an. Sdr. Agus Mulyono Prasetya Hadi dari RSUP DR. Sardjito, selanjutnya jenazah di makamkan pada Rabu tanggal 30 November 2017 sekira pukul 13.00 Wib di TPU Demangan Yogyakarta.

k. Bahwa dari pihak Terdakwa diwakili oleh Lettu Ngatija (Saksi-4) telah menyerahkan uang duka kepada keluarga korban yang diterima oleh Sdr. Agus Kurniawan Sulisty Hadi alias Wawan (Saksi-5) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selain itu membantu pengawalan jenazah dan mobil ambulans dari rumah sakit ke rumah duka serta ke pemakaman dan Saksi-4 beserta anggotanya yang berjumlah 12 s/d 15 orang telah menghadiri pengajian selama tiga hari di rumah duka di Godean Yogyakarta dengan membawa beras satu karung sebanyak 25 kg setiap harinya.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti isi Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Akademi Angkatan Udara berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin : 624/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 Atas nama Mayor Sus M. Ali Waris SH., NRP. 524403, Letda Sus Gatot Robby B, SH., NRP. 544096 dan Pembina Iva Junie Nur M, SH., MH., NIP 197206051998032003 serta surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2017.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini pemeriksaannya disesuaikan yang hadir dipersidangan yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1

Nama lengkap : Wijanarko
Pekerjaan : TurMuda II/a/ 196907132003121001
Jabatan : Anggota Wattar Denma
Kesatuan : AAU
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 13 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Kunden Rt. 05 Rw. 02 Kec.
Karanganom Kab. Klaten Jawa
Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2011 dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hari Selasa tanggal 29 November 2016 Saksi melaksanakan tugas standby jahit pakaian seragam Taruna di ruang jaga Flat 7.
3. Bahwa pada pukul 20.30 Wib Terdakwa datang menggunakan mobil Timor warna Silver miliknya kemudian duduk di kursi lorong sebelah ruang jaga Flight 7 bersama Sdr. Dede dan Sdr. Purwanto (Saksi-2), saat itu juga Terdakwa sedang tugas jaga Flat 7 di Kesatrian di AAU.
4. Bahwa Saksi selanjutnya berjalan menuju kamar mandi melihat Terdakwa menuang minuman keras merk Red Label ke dalam gelas kecil dan setelah keluar dari kamar mandi Saksi ikut bergabung kemudian Saksi diberi minuman oleh Saksi-5.
5. Bahwa pukul 22.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi, Sdr. Dede dan Saksi-5 keluar dari Kesatrian AAU untuk mencari makan di daerah Janti kemudian Saksi menawarkan untuk mengemudikan mobil namun di tolak oleh Terdakwa selanjutnya berempat pergi dengan menggunakan mobil Timor warna silver milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi, Saksi duduk di sebelah kiri Terdakwa, Sdr. Dede duduk di belakang pengemudi dan Saksi-5 di belakang Saksi, melewati pos penjagaan belakang (Bromo 3) kemudian belok ke kanan/arah barat.
6. Bahwa saat melewati jalan Raya Berbah Tegal Kopen Wonocatur Banguntapan Saksi melihat di depan mobil ada orang yang sedang mengoespeda onthel menuju ke barat dengan posisi di sebelah kiri depan berjarak kurang lebih 15 sampai dengan 20 meter Saksi mengingatkan Terdakwa "awas bro neng arep ono sepeda onthel" (awas bro di depan ada sepeda onthel) tetapi Terdakwa hanya diam saja dan tidak berusaha menghindari lalu Saksi mengingatkan lagi "Awas sepeda, sepeda" sambil tangan kanan Saksi memberi kode kepada Terdakwa untuk menghindari atau mengerem mobilnya yang akhirnya mobil Terdakwa menabrak orang yang sedang mengoespeda onthel tersebut dan terdengar suara benturan "dok" sehingga pengendara sepeda onthel terlempar mengenai kaca mobil sebelah kiri pas di depan Saksi duduk.
7. Bahwa Saksi langsung menyuruh Terdakwa berhenti dengan berkata "Bro, mandek, mandek awake dewe nabrak sepeda mau" (Bro, berhenti, berhenti, kita menabrak sepeda tadi) tetapi Terdakwa hanya diam saja dan tetap mengemudikan mobil lalu Saksi berkata lagi "mandek, mandek" (berhenti, berhenti) tetapi Terdakwa bilang "santai saja Bro" namun Saksi tetap menyuruh Terdakwa berhenti dan akhirnya mobil berhenti di perempatan

Halaman 7 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu merah Blok O, lalu Saksi dan Terdakwa keluar dari mobil dan Saksi melihat kaca depan mobil sebelah kiri retak cukup parah dan bumper depan pojok sebelah kiri rusak.

8. Bahwa kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki mengendarai dua sepeda motor dan berkata "tadi nabrak pengendara sepeda onthel" lalu Saksi bertanya "apakah ada yang bisa bawa mobil" di jawab "bisa" lalu Saksi menyuruh salah seorang dari mereka mengendarai mobil dan Saksi membonceng salah satu motor menuju TKP.

9. Bahwa setibanya di TKP sudah banyak orang dan Saksi melihat pengendara sepeda onthel yaitu Korban Sdr. Agus Mulyono Prasetyo Hadi tergeletak di jalan aspal sebelah kiri dengan kondisi banyak keluar darah dari kepala dan sudah meninggal dunia sedangkan sepedanya tergeletak di sawah selatan jalan.

10. Bahwa Saksi selanjutnya minta diantar ke Pos Penjagaan Bromo 3 kemudian Saksi langsung menuju Flat AAU dan menceritakan kejadian tersebut kepada PNS Sujananto dan Serda Heri.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usianya korban pada saat kecelakaan yang ditabrak Terdakwa dan langsung meninggal di TKP.

12. Bahwa hari Rabu pukul 02.00 Wib Saksi di jemput oleh Lettu Ngatija Kasubsi Watar Denma AAU dibawa ke Pos penjagaan Bromo 3 dan ditempat tersebut sudah ada Terdakwa, Sdr. Dede dan Saksi-5 kemudian Saksi diinterogasi oleh Perwira Provost AAU dan diperintahkan membuat kronologis kecelakaan lalu lintas, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Dede dan Saksi-5 di bawa ke kantor Provost AAU.

13. Bahwa saat kejadian cuaca hujan gerimis, lampu jalan terlihat remang-remang agak gelap dan jalan beraspal sedangkan kondisi mobil layak jalan, wiper kaca mobil bergerak normal lampu depan mobil menyala, kaca tertutup semua serta AC hidup namun radio/tape tidak dinyalakan dan mobil melaju dengan kecepatan 40 sampai dengan 50 km.

14. Bahwa saat mengemudikan mobil Terdakwa dalam kondisi mabuk karena sebelumnya Terdakwa bersama Saksi, Sdr. Dede dan Saksi-5 telah meminum minuman keras merk Red Label sebanyak 1 (satu) botol yang dioplos dengan coca cola dibawa oleh Terdakwa, Saksi minum 3 gelas kecil sedangkan Terdakwa lebih dari 3 gelas kecil.

15. Bahwa alasan Terdakwa tidak menghentikan laju mobil miliknya dan juga tidak sempat menginjak remnya karena pengaruh minum-minuman keras alkohol merk Red Label yang diminum bersama-sama Saksi, Saksi-5 dan Sdr. Dede.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan berapa harganya Terdakwa membeli minuman keras merk Red Label yang dibawa ke tempat jaga Flat 7.

Halaman 8 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi sebelumnya pernah minum minuman keras dengan Terdakwa sebanyak tiga kali pertama di tempat nongkrong satu kali, kedua di AAU satu kali dan ketiga di tempat jaga Flat 7 yang sekarang menjadi masalah.

18. Bahwa dengan kejadian ini Saksi memberikan santunan berupa uang sebanyak Rp.3.000.000,- yang diberikan kepada keluarga korban.

19. Bahwa Saksi mengetahui orang yang mengemudikan kendaraan bermotor haruslah orang yang sehat namun saat kejadian Terdakwa dalam kondisi mabuk dan Saksi sudah berusaha menawarkan diri untuk menyopir namun ditolak Terdakwa.

20. Bahwa Saksi selalu menghadiri acara tahlilan di rumah Korban selama tiga hari berturut-turut dengan membawa beras satu karung seberat 25 kg.

21. Bahwa keluarga korban tidak menuntut dan sudah mengiklaskan kejadian ini dianggap sebagai musibah dan Saksi sudah meminta maaf kepada keluarga Korban sebaliknya keluarga Korban juga sudah memaafkan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2

Nama lengkap : Ngatija
Pangkat/NRP : Lettu Kal/513701
Jabatan : Kasubsiwattar Sibindenma
Kesatuan : AAU
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 2 Juli 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kradenan Rt 10 Rw 69 Maguwoharjo
Depok Sleman Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan April 2016 saat menjabat sebagai Kasubsiwattar Sibindenma AAU tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa hari Selasa tanggal 29 November 2016 pukul 23.45 Wib Saksi sedang istirahat di rumah menerima telepon dari anggota namanya lupa yang memberitahukan kalau Terdakwa telah menabrak pengendara sepeda onthel yaitu Sdr. Agus Mulyono Prasetyo Hadi (korban) hingga meninggal dunia.

3. Bahwa Saksi setelah menerimakabar langsung pergi ke Kesatrian AAU tepatnya di Kantor Saksi dan mendapatkan info kalau Terdakwa berada di Pos Penjagaan Bromo 3 (Pos belakang),selanjutnya Saksi menuju Pos Penjagaan Bromo 3 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah ada Terdakwa, Saksi -1 dan 5 (dua) orang sipil yang semuanya mulunya bau minuman alkohol dan di tempat tersebut ada mobil yang dikendarai Terdakwa namun tidak ada sepeda onthelnya, beberapa saat kemudian datang Petugas Dansatprov AAU beserta stafnya dan langsung membawa Terdakwa, Saksi -1 dan 2 (dua) orang Sipil ke Kantor Satprov Denm AAU.

4. Bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan mobil Timor miliknya wama Silver Nopol. AD 7230 PA dengan penumpang Pns. Wijanarko (Saksi-1) dan dua orang sipil pekerja rekanan AAU yang sedang memasang barang-barang kasanering.

5. Bahwa saat kejadian Terdakwa, Saksi-1 dan 2 (dua) orang Sipil tidak mengalami luka hanya mobil Terdakwa mengalami kerusakan ringsek di bumper depan sebelah kiri dan kaca mobil depan sebelah kiri retak sedangkan sepeda onthel korban bengkok dibagian belakang.

6. Bahwa hari Rabu tanggal 30 November 2017 pukul 10.00 Wib Saksi beserta 2 orang anggota AAU datang ke RSUP Sardjito untuk bertemu dengan pihak keluarga Korban.

7. Bahwa pukul 11.00 Wib jenazah Korban dibawa oleh pihak keluarga Korban ke rumah Kakak kandungnya atas nama Sdr. Agus Sumamo menggunakan Ambulance di Perumahan Sidaarum Blok IV Jl. Cokro kembang No. 14 Godean Sleman Yogyakarta dan pada pukul 13.00 Wib Saksi dan beberapa orang staf ikut kePemakaman Korban di TPU Demangan belakang bekas kantor Kecamatan Depok Sleman.

8. Bahwa setelah kecelakaan yang menimpa Korban Terdakwa langsung ditahan sehingga pihak keluarga Terdakwa (dalam hal ini istrinya Terdakwa) yang dikarenakan rumahnya jauh di Karanganyar Jawa Tengah sehingga meminta tolongatau mewakili keluarga Terdakwa kepada Saksi untuk mengurus Korban kecelakaan mulai dari RS Sardjito,sampai dengan pemakaman dengan menggunakan mobil Ambulance dan selama pengajian.

9. Bahwa hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 pukul 09.00 Wib di Kantor Subsiwattar Sibindenma AAU Saksi menyerahkan uang santunan milik istri Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada kakak kandung Korban yaitu Sdr. Agus Kumiawan Sulisty Hadi (Saksi-3) dan disaksikan oleh pihak keluarga Korban lainnya yaitu Sdr. Agus Somarno, Sdr. Agus Sunarto dan Sdr. Guntara serta disaksikan juga oleh pihak kantor, selain itu Saksi beserta staf juga menghadiri doa tahlilan yang dilaksanakan oleh pihak keluarga Korban selama 3 (tiga) hari dan setiap datang membawa beras 1 (satu) karung gula dan teh sekedarnya untuk membantu keluarga.

10. Bahwa saat terjadi kecelakaan antara Korban dan Terdakwa serta 3 (tiga) penumpang lainnya Terdakwa sedang piket Flat 7 sedangkan Saksi-1 sedang piket menjahit pakaian Taruna serta 2 (dua) orang Sipil lainnya sebagai rekanan AAU sedang mencari makan malam keluar Kesatrian di daerah Janti.

11. Bahwa orang yang mengemudikan kendaraan baik roda dua

Halaman 10 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun roda empat haruslah orang yang sehat lahir dan bathin termasuk Terdakwa dalam kondisi mabuk mengemudikan kendaraan sehingga terjadi kecelakaan hingga menewaskan Korban.

12. Bahwa Terdakwa yang diwakili istrinya setelah hari ke 10 (sepuluh) meninggalnya Korban mendatangi rumah keluarga korban untuk bersilaturahmi dan meminta maaf kepada keluarga Korban dan sebaliknya keluarga Korban sudah memaafkan.

13. Bahwa keluarga Korban sudah memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut Terdakwa secara hukum dan kejadian yang menimpa pada Korban dianggap sebagai musibah dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan sesuai surat pernyataan tertanggal 2 Desember 2016.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dinas sehari-hari di Kesatuannya baik-baik dan tidak ada masalah selama melaksanakan dinas.

15. Bahwa Saksi sering memberikan pengarahan kepada para anggota termasuk Terdakwa pada saat apel untuk melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya dan hindari pelanggaran.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

Nama lengkap : Agus Kurniawan Sulisty Hadi
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 18 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gedongan Baru Palemwulung Rt.007
Kec. Banguntapan Kab. Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun Saksi kenal dengan Sdr. Agus Mulyono Prasetyo Adi (Korban) dalam hubungan sebagai kakak kandung Saksi.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 03.00 Wib Saksi di telepon oleh kakak Saksi yaitu Sdr. Agus Sumamo yang memberitahukan kalau kakak Saksi yang bernama Sdr. Agus Mulyono Prasetyo Hadi (Korban) meninggal dunia karena kecelakaan dan jenazah masih di RS. Sardjito Yogyakarta.

3. Bahwa kemudian Saksi pergi ke RS. Sardjito untuk memastikan kebenarannya dan ternyata benar Sdr. Agus Mulyono Prasetyo Hadi (Korban) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 karena ditabrak mobil saat mengendarai sepeda onthel di daerah Tegal Kopen Banguntapan Bantul oleh Terdakwa.



4. Bahwa selanjutnya jenazah di makamkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2017 pukul 13.00 Wib di TPU Demangan Yogyakarta.
5. Bahwa Korban meninggal dunia saat itu juga di TKP karena kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengendarai kendaraan roda empat.
6. Bahwa Korban selama ini tidak bekerja dan tinggal sendiri di daerah Berbah karena sudah bercerai dengan istrinya dan tidak mempunyai keturunan sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh saudara kandung.
7. Bahwa Korban umurnya kurang lebih 50 tahun kesehariaannya sering naik sepeda onthel dan saat kejadian kondisi selesai hujan.
8. Bahwa dari pihak Terdakwa yang diwakili oleh Lettu Ngatija (Saksi-2) telah menyerahkan uang duka kepada keluarga Korban yang diterima oleh Saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan membantu pengawalan jenazah dengan mobil Ambulance dari Rumah Sakit ke rumah duka serta ke pemakaman di TPU Demangan Sleman Yogyakarta.
9. Bahwa keluarga Korban selama melaksanakan tahlilan dari Kesatuan Terdakwa hadir sekitar 12 sampai dengan 15 orang di rumah duka di Godean Yogyakarta dengan membawa beras satu karung sebanyak 25 kg setiap harinya selama tiga hari.
10. Bahwa Saksi beserta keluarga menyadari kalau kejadian kecelakaan tersebut adalah musibah dan telah diselesaikan secara kekeluargaan serta tidak akan menuntut secara hukum sesuai surat pernyataan tertanggal 2 Desember 2016 dan sudah memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya:

Saksi - 4

Nama lengkap : Muhammad Asyraf Hantoni
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 19 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Lanud Adisutjipto Blok L No. 8 Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tersangka dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hari Selasa tanggal 29 Nopember 2017 pukul 22.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saat Saksi sedang bersama saudara Saksi yaitu Sdr. Ari di depan Koperasi PPAU Peduli ada seorang laki-laki gemuk mengendarai motor Mio dari arah timur (Berbah) berteriak minta tolong "Tolong kejar mobil yang di depan itu, dia tabrak lari" sambil menunjuk mobil yang di duga melakukan tabrak lari, setelah itu Saksi bersama Sdr. Ari langsung berlari mengambil motor Saksi lalu mengejar mobil tersebut.

3. Bahwa sesampainya di lampu merah blok "O" mobil Terdakwa jenis sedan wama abu-abu metalik berhenti dan pengemudi mobil yaitu Terdakwabersama satu orang yang di dalam mobil keluaran Terdakwa dalam kondisi sempoyongan sedang berbicara dengan orang yang mengendarai Sepeda Motor Mio tadi, lalu Saksi bersama Sdr. Ari mendekati mobil tersebut.

4. Bahwa pada saat yang bersamaan sebelum kecelakaan yang dialami Terdakwa dengan Korban ada juga kecelakaan tunggal yang menabrak pohon angka.

5. Bahwa setelah Saksi mendekati Terdakwa dengan jarak sekitar 30 cm mencium mau mulut Terdakwa bau minuman alkohol dan mata Terdakwa merah dalam kondisiseperti orang mabuk dan jalannya sempoyongan dan pada saat ditanya Terdakwa sempat diam seperti orang kebingungan yang mengatakan "menabrak siapa dan salahnya apa", selain itu Saksi melihat di dalam mobil Terdakwa ada 2 (dua) orang penumpang, kemudian Saksi dimintai tolong untuk membawa mobil Terdakwa ke TKP bersama 2 (dua) orang penumpang yang masih di dalam mobil.

6. Bahwa Saksi sesampainya di TKP sudah banyak orang yang berkerumunandan mengiraSaksi sebagai pelaku tabrak lari, kemudian Sdr. Ari menjelaskan kalau Saksi adalah orang yang menolong dan bukan pelaku tabrak lari, setelah itu Saksi turun dari mobil dan melihat jenazah yang ditutup dengan koran, selanjutnya salah seorang yang ada di tempat tersebut yang Saksi tidak kenal menyuruh Saksi untuk membawa mobil tersebut ke pos penjagaan AAU.

7. Bahwa Saksi sesampainya di pos penjagaan AAU, Saksi menyerahkan mobil dan melapor kepada petugas jaga AAU lalu Saksi kembali ke TKP, sampai di TKP Saksi melihat jenazah dan sepeda yang digunakan korban sudah berada di atas mobil pickup Polisi untuk dibawa ke Rumah Sakit, lalu Saksi mencari Terdakwa yang ditinggal di Blok O tetapi tidak ada kemudian Saksi melaporkannya kepada petugas jaga dan petugas jaga menyampaikan kalau Terdakwa sudah di bawa ke kantor Provost AAU.

8. Bahwa kondisi mobil milik Terdakwa yang dibawa Saksi ke Pos Penjagaan AAU kaca depan kiri pecah dan retak serta bumper kiri depan rusak, namun rem dan mesin saat Saksi membawa mobil Terdakwa tidak ada gangguan sedangkan kondisi sepeda onthel milik Korban Saksi tidak begitu memperhatikan.

9. Bahwa saat kecelakaan lalulintas kondisi sedang hujan gerimis dan lalu lintas agak macet sedikit karena saat yang bersamaan ada juga kecelakaan tunggal.

Halaman 13 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017



10. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengendarai mobilnya dari TKP sampai dengan lampu merah kecepatan sekitar 40 sampai dengan 50 km dan Terdakwa memakai baju preman tidak memakai seragam dinas.

11. Bahwa Terdakwa menurut Saksi tidak sempat menginjak rem karena terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan pengendara sepeda onthel tapi jika Terdakwa menginjak rem maka kecelakaan lalu lintas dapat dihindari.

12. Bahwa Saksi di TKP sempat melihat Korban meninggal dunia di tempat yang ditutupi koran dengan kondisi kepalanya banyak darah.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang militer dan mengetahui setelah Saksi diperiksa di POM baru mengetahui kalau Terdakwa militer.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Sdr. Purwanto telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak tiga kali namun tidak hadir tanpa keterangan dan tempat tinggalnya selalu berpindah-pindah sesuai dengan kontrak kerjanya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang dibacakan disidang.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Purwanto
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 8 Februari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Pajerukan Rt 01/04 Kec Kalibagor Kab. Banyumas Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 November 2016 saat Saksi bekerja memasang barang-barang Kasenering (meja, almari, tempat tidur) di Kesatriaan AAU dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 pukul 20.30 Wib Saksi, Sdr. Dede dan Sdr. Wijanarko (Saksi-1) ngobrol di depan Mess Flat 7 Kesatriaan AAU lalu Terdakwa datang menggunakan mobil Timor warna Silver Nopol. AD 7230 PA miliknya sambil membawa satu botol minuman keras dan satu buah gelas kaca kecil, kemudian Terdakwa mengajak minum bersama-sama dengan Saksi, Sdr. Dede dan Saksi-1 dengan cara Terdakwa menuangkan minuman keras ke dalam gelas kaca kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diminum secara bergantian berempat.

3. Bahwa selesai minum-minuman keras pada pukul 22.40 Wib Terdakwa mengajak Saksi, Saksi-1 dan Sdr. Dede keluar dengan naik mobil milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Terdakwa, Saksi-1 duduk di sebelah kiri depan, Sdr. Dede duduk di belakang supir dan Saksi duduk dibelakang Saksi-1, setelah mobil keluar melalui Pos Penjagaan belakang Kesatriaan AAU lalu belok kanan menuju arah barat, sekira sepuluh menit kemudian terjadi benturan keras "Grak" lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "mas, mas nabrak apa mas, berhenti mas" dan Saksi-1 juga berkata kepada Terdakwa "bro, bro berhenti bro, nabrak bro" namun Terdakwa tetap jalan terus dan sekira lima menit Terdakwa menghentikan mobilnya di lampu merah (karena lampu rambu lalulintas menyala merah).

4. Bahwa kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki berkata "Pak nabrak orang" lalu Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari mobil, selanjutnya Terdakwa melihat bagian depan mobilnya sedangkan Saksi dan Sdr. Dede tetap berada di dalam mobil, lalu salah satu warga tersebut mengambil alih kemudi dan membawa Saksi dan Sdr. Dede ke Pos Penjagaan TNI AU.

5. Bahwa penyebab suara benturan keras adalah karena mobil Terdakwa menabrak seorang laki-laki dewasa yang mengendarai sepeda onthel dan mengakibatkan laki-laki tersebut meninggal dunia dan mobil Terdakwa kaca depan sebelah kirinya retak besar, bodi depan/bemper depan kiri ada yang lepas sedangkan Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Dede tidak mengalami luka.

6. Bahwa saat itu cuaca hujan gerimis dan kondisi jalan agak gelap/kurang penerangan lampu jalan sedangkan kondisi mobil pintu tertutup rapat, lampu depan menyala terang, radio/tape tidak dinyalakan dan mobil berjalan dengan kecepatan sedang.

7. Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda onthel yang ditabrak Terdakwa meninggal dunia dan mobil Terdakwa bagian kaca depan sebelah kiri retak besar, bemper depan kiri ada yang lepas.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Angkatan-XL di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Akademi Angkatan Udara, selanjutnya mengikuti sekolah kejuruan Messing Catering Angkatan-XXV di Lanud Kali Jati, tahun 2010 mengikuti Susjursarta Messing Catering di Lanud Sulaiman kemudian di tempatkan kembali di Akademi Angkatan Udara sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hari Selasa tanggal 29 November 2016 Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil sedan Timor Nopol AD 7230 PA warna abu-abu metalik milik Terdakwa dengan tujuan masuk dinas dan ikut melaksanakan apel pagi pukul 07.00 Wib di lapangan apel Dirgantara AAU.

3. Bahwa Terdakwa selesai apel melaksanakan dinas harian di Wattar Denma AAU dan Terdakwa bersama PNS Sujananto mendapat tugas piket untuk menjaga seluruh Flat Kesatriaan AAU sebanyak 7 Flat selama 24 jam mulai pukul 08.00 Wib hari Selasa tanggal 29 November 2016 sampai dengan pukul 08.00 Wib pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 dan untuk stanby jaga di Flat 7 AAU.

4. Bahwa Terdakwa dari rumah membawa satu botol minuman keras merk Red Label yang Terdakwa beli di daerah Karanganyar dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu buah gelas kaca kecil yang Terdakwa taruh di dalam tas, lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa keluar sendiri membeli rokok menggunakan mobilnya dan pukul 20.30 Wib Terdakwadatang kembali di Flat7 AAU dengan membawa satu botol miras merk Red Label serta satu buah gelas kaca kecil dan di tempat tersebut sudah ada Sdr. Purwanto (Saksi-5) dan Sdr. Dede sedang mengobrol di luar ruang standby jaga sedangkan PNS. Wijanarko (Saksi-1) dan PNS. Sujananto berada di dalam ruangan standby jaga sedang melihat televisi.

5. Bahwa kemudian Terdakwa duduk bersama-sama di lantai dengan Saksi-5 dan Sdr. Dede lalu Terdakwa membuka miras merk Red Label dan dituangkan ke dalam gelas kaca kecil, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-5 dan Sdr. Dede meminum miras tersebut secara bergantian sampai habis.

6. Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi minum berapa gelas, bersama Saksi-1, Saksi-5 dan Sdr. Dede, selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-5 dan Sdr. Dede pergi mencari makan di daerah Janti dengan naik mobil Timor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi, Saksi-1 duduk di sebelah kiri Terdakwa, Sdr. Dede duduk dibelakang Terdakwa dan Saksi-5 duduk di belakang sebelah kiri, selanjutnya keluar Kesatriaan AAU melalui Pos Penjagaan Bromo 3.

7. Bahwa sesampainya di Jalan Raya Berbah Tegal Kopen Banguntapan Bantul, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 "Bro, bro mandek bro nabrak" (Bro, bro berhenti bro nabrak) Terdakwamenjawab "Nyantai aja bro" karena Terdakwa tidak sadar kalau telah menabrak dan Terdakwa tetap tidak menghentikan mobil, kemudian Saksi-1 berkata lagi "Bro kene bro tak gantine nyopir" (Bro sini bro saya ganti nyupir) dan kebetulan pas sampai di lampu merah blok O lampu menyala merah lalu Terdakwa menghentikan mobil dan saat keluar dari mobil sudah ada lebih dari dua orang laki-laki naik sepeda motor berkata "Mas nabrak orang loh" Terdakwa hanya diam dan bingung seperti orang yang tidak mengetahui barusan terjadi.



8. Bahwa Terdakwa selanjutnya keluar dari mobil dengan kondisi agak sempoyongan sambil melihat kerusakan mobil pada bumper sebelah kiri depan rusak, kaca depan sebelah kiri pecah.
9. Bahwa mobil Terdakwa selanjutnya dibawa oleh seseorang yang Terdakwatidak kenal langsung berbalik arah ke timur sedangkan Terdakwa di tinggal sendirian.
10. Bahwa Terdakwabeberapa saat kemudian dijemput oleh Sertu Andri anggota Satprov AAU naik Sepeda Motor menuju ke Pos Penjagaan Bromo 3 yang selanjutnya dibawa ke kantor Satprov AAU lalu di tahan di Satpom Lanud Adisutjipto.
11. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan tugas jaga Flat Kesatriaan AAU tidak seijin atasan namun sudah ijin rekan jaga PNS. Sujananto.
12. Bahwa kondisi mobil Terdakwasedan Timor Nopol AD 7230 PA wama abu-abu metalik dalam keadaan layak jalan dan semua berfungsi normal, lampu depan mobil menyala terang.
13. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan cuaca hujan gerimis dan Terdakwa masih bisa melihat jelas jalan yang dilalui dan mobil melaju dengan kecepatan antara 40 sampai dengan 50 km/jam.
14. Bahwa Terdakwapada saat kejadian tidak merasakan adanya benturan dan tidak juga mendengar suara benturan keras karena saat mengemudikan mobil Terdakwa dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras.
15. Bahwa Tersangka menyadari saat mengemudikan mobil sedan Timor miliknya telah menabrak seorang pengendara sepeda onthel yaitu Sdr. Agus Mulyono Prsaetyo Hadi (Korban) hingga meninggal dunia namun Terdakwa masih bingung kenapa bisa menabraknya.
16. Bahwa Terdakwa sebelum berangkat mencari makan bersama-sama, Saksi-1 telah menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi sopirnya namun ditolak oleh Terdakwa.
17. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah minum-minuman keras dengan Saksi -1 sebanyak tiga kali yang pertama di tempat nongkrong dan kedua di AAU ketiga yang sekarang menjadi perkara ini.
18. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai mobil miliknya menabrak Korban hingga meninggal dunia di tempat, karena Terdakwa dalam kondisimabuk pengaruh minum-minuman keras alkohol.
19. Bahwa Terdakwa piket Flat 7 hanya untuk keamanan dan kebersihan Flat 7 saja sehingga tidak bertanggung jawab secara keseluruhanKesatriaan AAU.
20. Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga Korban dalam bentuk uang yang diwakilkan Saksi -2 sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) serta anggota Kesatuan Terdakwa hadir pada saat tahlilan selama tiga hari berturut-turut dengan membawa beras satu karung dengan berat 25 Kg.

21. Bahwa keluarga Korban sudah memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut secara hukum serta kejadian kecelakaan tersebut dianggap sebagai musibah dan telah diselesaikan secara kekeluargaan sesuai surat pernyataan tertanggal 2 Desember 2016.

22. Bahwa setelah kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan Korban meninggal dunia di TKP, Terdakwa langsung ditahan oleh Kesatuan sehingga Terdakwa tidak dapat mengunjungi keluarga Korban.

23. Bahwa istri Terdakwa setelah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban meninggal dunia di TKP saat itu juga tidak bisa hadir karena rumahnya jauh sehingga diwakilkan kepada Saksi -2 untuk mengurus Korban sampai dengan pemakaman karena Terdakwa ditahan.

24. Bahwa Terdakwa setelah dibebaskan dari penahanan mendatangi keluarga Korban untuk meminta maaf sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga Korban.

25. Bahwa Terdakwa atas kejadian ini merasa menyesal dan bersalah telah menabrak Korban sehingga meninggal dunia di tempat kejadian.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit mobil Timor warna abu-abu metalik No. Pol. AD 7230 PA beserta kunci kontak.

b. 1 (satu) unit sepeda onthel warna hijau.

c. 1 (satu) botol kosong minuman keras merk Red Label serta kotak warna merah.

b. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Koptu Parjianto NRP. 527466 jabatan Ta Bekal Wattar Denma AAU.

b. 1 (satu) lembar SIM A a.n. Parjianto alamat Silamat Ngringo Jaten Kab. Karanganyar Jateng.

c. 1 (satu) lembar STNK mobil Timor Type S515 Jenis MPNP warna abu-abu metalik Nopol. AD 7230 PA.

Halaman 18 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar photo mobil Timor warna abu-abu metalik No. Pol. AD 7230 PA.
- e. 1 (satu) lembar photo sepeda onthel warna hijau dan satu botol kosong minuman keras merk Red Label serta kotak warna merah.
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 Desember 2016.
- g. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Sdr. Agus Mulyono Prasetya Hadi.
- h. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian tanggal 30 Nopember 2016 dari RSUP DR. Sardjito.
- i. 6 (enam) lembar Visum Et Repertum No. 134/2016 tanggal 27 Desember 2016 an. Sdr. Agus Mulyono Prasetya Hadi dari RSUP DR. Sardjito.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah pula diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, BAP keterangan Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Angkatan-XL di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, selanjutnya mengikuti sekolah kejuruan Messing Catering Angkatan-XXV di Lanud Kali Jati, tahun 2010 mengikuti Susjursarta Messing Catering di Lanud Sulaiman kemudian di tempatkan kembali di AAU sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 Terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah Karanganyar menggunakan mobil sedan Timor Nopol. AD 7230 PA warna abu-abu metalik milik Terdakwa untuk mengikuti apel pagi pukul 07.00 Wib di lapangan apel Dirgantara AAU.
3. Bahwa benar selesai apel Tedakwa melaksanakan dinas seperti biasa di Denma AAU dan bersamaan itu Terdakwa bersama PNS Sujananto mendapat tugas piket untuk menjaga seluruh Flat AAU sebanyak 7 Flat selama 24 jam mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib besoknya hari Rabu tanggal 30 November 2016.

Halaman 19 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017



4. Bahwa benar pukul 19.00 Wib Terdakwa keluar membeli rokok menggunakan mobil miliknya kemudian pukul 20.30 Wib Terdakwa kembali lagi ke Flat 7 AAU dengan membawa satu botol miras merk Red Label yang telah dibeli sebelumnya di daerah Karanganyar serta satu buah gelas kaca kecil seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar di tempat piket Terdakwa sudah ada Sdr. Purwanto (Saksi-5) dan Sdr. Dede sedang ngobrol di luar ruang standby jaga sedangkan PNS. Wijanarko (Saksi-1) dan PNS. Sujananto berada di dalam ruang standby jaga melihat televisi.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa duduk di lantai bersama-sama Saksi-5 dan Sdr. Dede lalu membuka miras merk Red Label dan dituangkan ke dalam gelas kaca kecil, kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-5 dan Sdr. Dede meminum miras tersebut secara bergantian sampai habis.
7. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-5 tidak mengetahui dimana dan berapa harganya Terdakwa membeli minuman keras merk Red Label yang dibawa ke tempat jaga Flat 7 AAU.
8. Bahwa benar pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-5 dan Sdr. Dede pergi makan di daerah Janti dengan mengendarai mobil milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi, Saksi-1 duduk di sebelah kiri Terdakwa, Sdr. Dede duduk dibelakang Terdakwa dan Saksi-5 duduk dibelakang Saksi-1, kemudian keluar Kesatriaan AAU melalui Pos Penjagaan Bromo 3 menuju ke barat.
9. Bahwa benar Terdakwa sebelum berangkat mencari makan Saksi -1 sudah menawarkan untuk menyopir namun di tolak oleh Terdakwa karena Saksi -1 melihat Terdakwa kondisinya seperti orang mabuk.
10. Bahwa benar sesampainya di jalan raya Berbah Tegal Kopen Wonocatur Banguntapan Bantul Yogyakarta Saksi-1 melihat di depan mobil ada sepeda onthel yang dikendarai oleh Korbanyang juga menuju ke barat dengan posisi di sebelah kiri berjarak kurang lebih 15 sampai dengan 20 meter.
11. Bahwa benar Saksi-1 sudah mengingatkan Terdakwa "awas bro neng arep ono sepeda onthel" tetapi Terdakwa hanya diam saja lalu Saksi-1 mengingatkan lagi "Awat sepeda, sepeda" sambil tangan kanan Saksi-1 memberi kode kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan yang akhirnya mobil Terdakwa menabrak sepeda onthel dan terdengar suara benturan "dok" sehingga pengendara sepeda onthel terlempar mengenai kaca mobil sebelah kiri pas di depan Saksi-1 duduk.
12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa berhenti dengan berkata "Bro, mandek, mandek awake dewe nabrak sepeda mau" tetapi Terdakwa hanya diam saja dan tetap melanjutkan mobilnya lalu Saksi-1 berkata lagi "mandek, mandek" dijawab Terdakwa "santai saja Bro" namun Saksi-1 tetap menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti dan akhirnya mobil berhenti karena lampu merah di perempatan lampu merah Blok O.

13. Bahwa benarsesudah dilampu merah Saksi-1 bersama Terdakwa keluar dari mobil dan melihat kaca depan mobil sebelah kiri retak dan bumper depan pojok kiri rusak, kemudian datang Sdr. Muhammad Asyraf hantoni (saksi-4) bersama dua orang laki-laki mengendarai dua sepeda motor dan berkata "tadi nabrak sepeda onthel" lalu Saksi-1 menyuruh Saksi-4 untuk mengendarai mobil menuju TKP dan Saksi-1 membonceng salah satu Sepeda Motor untuk menuju TKP sedangkan Terdakwa ditinggal ditempat tersebut.

14. Bahwa benar setibanya di TKP Saksi-4 beserta Saksi -1 dan penumpang yang berada di dalam mobil sedan Abu-abu ternyata sudah banyak orang dan Saksi-1 melihat pengendara sepeda onthel yaitu Korban tergeletak di jalan aspal sebelah kiri dengan kondisi banyak keluar darah dari kepala sedangkan sepedanya tergeletak di sawah selatan jalan.

15. Bahwa benar Saksi-4 di TKP dimintai tolong oleh seseorang yang tidak dikenal untuk mengendarai mobil sedan wama abu-abu metalik Nopol tidak ingat lagi ke Kantor Provost AAU bersama Saksi -1, Saksi -5 dan satu lagi penumpang yang saya tidak kenal, setelah sampai di Provost AAU Saksi-4 kembali lagi ke TKP dan ternyata Korban dan sepeda onthel sudah dimasukkan ke mobil Pick Up Polisi untuk dibawa ke RSUP Sardjito.

16. Bahwa benar saat kejadian kecelakaan cuaca hujan gerimis, lampu penerangan kurang dan jalan beraspal sedangkan lalu lintas agak macet sedikit karena saat yang bersamaan ada juga kecelakaan tunggal.

17. Bahwa benar mobil sedan Nopol AD 7230 PAwama abu-abu metalik milik Terdakwa yang dikemudikan Terdakwa menabrak Korban hingga meninggal dunia di TKP, kondisi mobil layak jalan, wiper kaca mobil bergerak normal tapi kaca depan sebelah sopir retak dan bumper depan sebelah kiri rusak, lampu depan mobil menyala, kaca tertutup semua serta AC hidup dan radio/tape tidak nyala.

18. Bahwa benar keterangan Saksi -1, Saksi -4 dan keterangan yang dibacakan di BAP Saksi-5 menerangkan Terdakwa mengemudikan kendaraan sedan miliknya melaju dengan kecepatan antara 40 sampai dengan 50 km.

19. Bahwa benar sebelum terjadinya tabrakan Terdakwa telah diingatkan oleh Saksi-1 2(dua) kali kalau didepan ada pengendara sepeda onthel namun Terdakwa tidak menghiraukannya karena Terdakwa dalam pengaruh minuman keras.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak merasakan adanya benturan dan tidak juga mendengar suara benturan keras pada saat terjadinya kecelakaan.

21. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak menghentikan laju mobil miliknya dan juga tidak sempat menginjak remnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh minum-minuman keras alkohol merk Red Label yang diminum bersama-sama Saksi-1, Saksi-5 dan Sdr. Dede.

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditinggal sendirian di dekat lampu merah blok O kemudian tidak berapa lama Terdakwa dijemput oleh Sertu Andri anggota Satprov AAU dengan naik sepeda motor menuju ke Pos Penjagaan AAU Bromo 3 dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satprov AAU.

23. Bahwa benar akibat Terdakwa meminum minuman keras sehingga tidak dapat berkonsentrasi dengan baik dan tetap melajukan mobilnya hingga menabrak pengendara sepeda onthel sampai meninggal dunia di TKP.

24. Bahwa benar Saksi-3 dan keluarganya sudah memaafkan Terdakwa dan menyadari kalau kejadian tersebut adalah musibah dan telah diselesaikan secara kekeluargaan serta tidak akan menuntut secara hukum sesuai surat pernyataan tertanggal 2 Desember 2016.

25. Bahwa benar jika Terdakwa lebih hati-hati dengan tidak minum-minuman keras sebelum mengemudikan mobil serta mengindahkan peringatan dari Saksi-1 setidaknya kecelakaan itu dapat dihindari.

26. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang tidak hati-hati atau sembrono dalam mengemudikan mobil miliknya mengakibatkan Korban mengalami luka robek pada bagian kepala belakang akibat kekerasan tumpul, keluar darah dari hidung, mulut, dan telinga, serta luka lecet, memar pada lengan atas kiri bagian dalam dan telapak kaki kanan bagian luar akibat kekerasan benda tumpul sehingga meninggal dunia di tempat Kejadian sesuai dengan Visum Et Repertum No. 134/2016 tanggal 27 Desember 2016 an. Sdr. Agus Mulyono Prasetya Hadi (Korban) dari RSUP DR. Sardjito.

27. Bahwa benar Korban di makamkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2017 sekira pukul 13.00 Wib di TPU Demangan Yogyakarta.

28. Bahwa benar setelah kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan Korban meninggal dunia di TKP, Terdakwa langsung ditahan oleh Kesatuan sehingga Terdakwa tidak dapat mengunjungi keluarga Korban.

29. Bahwa benar dari pihak Terdakwa diwakili oleh (Saksi-2) telah menyerahkan uang santunan kepada keluarga Korban yang diterima oleh Saksi-3 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selain itu membantu pengawalan jenazah dengan mobil Ambulan dari rumah sakit ke rumah duka serta ke pemakaman.

30. Bahwa benar Saksi-2 beserta anggotanya yang berjumlah 12 s/d 15 orang telah menghadiri pengajian selama tiga hari di rumah duka di Godean Yogyakarta dengan membawa beras satu karung sebanyak 25 kg setiap harinya selama tiga hari berturut-turut.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar Saksi-2 selaku Kasusiwatter Sibindenma sering memberikan pengarahan kepada para anggota termasuk Terdakwa pada saat apel untuk melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya serta hindari pelanggaran sekecil apapun.

32. Bahwa benar Terdakwa piket Flat 7 hanya untuk jaga keamanan dan kebersihan Flat 7 saja sehingga tidak bertanggung jawab secara keseluruhan Kesatrian AAU.

33. Bahwa benar Terdakwa setelah dibebaskan dari penahanan mendatangi keluarga Korban untuk meminta maaf sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga Korban.

34. Bahwa benarTerdakwa atas kejadian ini merasa menyesal dan bersalah telah menabrak Korban sampai meninggal dunia di TKP dan ke depannya Terdakwa akan memperbaiki sikap yang lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur dalam tuntutan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam putusannya ini demikian juga terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan clemensi disampaikan oleh Penasihat Hukum di sidang pada pokoknya berupa permohonan keringan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini oleh karena itu tidak ditanggapi tersendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor"

Unsur ketiga : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Mejelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu :Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Unsur Setiap orang dimaksud menunjuk pada

Halaman 23 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum sebagai pelaku dari suatu Tindak Pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis dan unsur setiap orang disini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, BAP keterangan saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Angkatan-XL di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, selanjutnya mengikuti sekolah kejuruan Messing Catering Angkatan-XXV di Lanud Kali Jati, tahun 2010 mengikuti Susjursarta Messing Catering di Lanud Sulaiman kemudian di tempatkan kembali di AAU sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AU adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.

Dengan demikian unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor"

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah seseorang yang mengemudikan menaiki kendaraan bermotor dalam hal ini Terdakwa yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi, menambah kecepatan atau memberhentikannya dan sebagainya. Baik berupa sepeda motor, mobil, perahu pesawat dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang: Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, BAP keterangan saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan alatbukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benarhari Selasa tanggal 29 November 2016 Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil sedan Timor Nopol AD 7230 PA warna abu-abu metalik milik Terdakwa dengan tujuan masuk dinas untuk ikut apel pagi pukul 07.00 Wib di lapangan apel Dirgantara AAU.

2. Bahwa benar Terdakwa selesai apel melaksanakan dinas seperi biasanya kemudian pada pukul 08.00 Terdakwa naik jaga di Flat 7 Kesatrian AAU bersama PNS Sujananto sampai dengan besoknya hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul 08.00 Wib.

Halaman 24 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017



3. Bahwa benar Terdakwapada saat berangkat ke Kantor dari rumah sudah membawa satu botol minuman keras merk Red Label yang beli di daerah Karanganyar dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan satu buah gelas kaca kecil yang Terdakwa taruh di dalam tas.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa duduk bersama-sama di lantai dengan Saksi -1, Saksi-5 dan Sdr. Dede lalu Terdakwa membuka miras merk Red Label dan dituangkan ke dalam gelas kaca kecil, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-5 dan Sdr. Dede meminum miras tersebut secara bergantian sampai habis.
5. Bahwa benar pada pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-5 dan Sdr. Dede pergi mencari makan di daerah Janti dengan naik mobil Timor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi, Saksi-1 duduk di sebelah kiri Terdakwa, Sdr. Dede duduk dibelakang Terdakwa dan Saksi-5 duduk di belakang sebelah kiri, selanjutnya keluar Kesatriaan AAU melalui Pos Penjagaan Bromo 3.
6. Bahwa benar Terdakwa sebelum berangkat mencari makan Saksi -1 sudah menawarkan untuk menyopir namun di tolak oleh Terdakwa karena Saksi -1 melihat Terdakwa kondisinya seperti orang mabuk.
7. Bahwa benar sesampainya di jalan raya Berbah Tegal Kopen Wonocatur Banguntapan Bantul Yogyakarta Saksi-1 melihat di depan mobil ada sepeda onthel yang dikendarai oleh Korban yang juga menuju ke barat dengan posisi di sebelah kiri berjarak kurang lebih 15 sampai dengan 20 meter.
8. Bahwa benar Saksi-1 sudah mengingatkan Terdakwa "awas bro neng arep ono sepeda onthel" tetapi Terdakwa hanya diam saja lalu Saksi-1 mengingatkan lagi "Awas sepeda, sepeda" sambil tangan kanan Saksi-1 memberi kode kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan yang akhimya mobil Terdakwa menabrak sepeda onthel dan terdengar suara benturan "dok" sehingga pengendara sepeda onthel terlempar mengenai kaca mobil sebelah kiri pas di depan Saksi-1 duduk.
9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa berhenti dengan berkata "Bro, mandek, mandek awake dewe nabrak sepeda mau" tetapi Terdakwa hanya diam saja dan tetap melanjutkan mobilnya lalu Saksi-1 berkata lagi "mandek, mandek" dijawab Terdakwa "santai saja Bro" namun Saksi-1 tetap menyuruh Terdakwa berhenti dan akhimya mobil berhenti karena lampu merah di perempatan lampu merah Blok O.
10. Bahwa benar Terdakwa pada saat keluar dari mobil dengan kondisi sempoyongan sambil melihat kerusakan mobil pada bumper sebelah kiri depan rusak, kaca depan sebelah kiri pecah kemudian ada seseorang yang Terdakwatidak kenal langsung membawa mobilnya berbalik arah ke timur sedangkan Terdakwa di tinggal sendirian, kemudian Terdakwa dijemput oleh Sertu Andri anggota Satprov AAU naik Sepeda Motor ke Pos Penjagaan Bromo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 kemudian dibawa ke kantor Satprov AAU lalu di tahan di Satpom Lanud Adisutjipto.

11. Bahwa benar kondisi mobil milik Terdakwa semua berfungsi normal, lampu depan mobil menyala terang mobil kondisi layak jalan, wiper kaca mobil bergerak normal dan AC menyala, radio/tape tidak dinyalakan kondisi jalan hujan gerimis kecepatan melaju antara 40 s/d 50 km, setelah kecelakaan kaca depan kiri retak dan bumper depan sebelah kiri rusak.

12. Bahwa benar Terdakwa menyadari saat mengemudikan mobil sedan Timor miliknya telah menabrak seorang pengendara sepeda onthel yang bernama Sdr. Agus Mulyono Prsaetyo Hadi (Korban) hingga meninggal dunia di TKP karena pengaruh dari minum-minuman keras alkohol.

Dengan demikian unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Bahwa yang dimaksud dengan "karena kelalaian" sama dengan "Alpa" berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) atau teori memori penjelasan tentang kealpaan dalam diri si pelaku terdapat :

- Kurang pemikiran
- Kekurangan pengetahuan
- Kekurangan kebijaksanaan

Bahwa Arest HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kekurangan hati-hatian (yang besar/berat) dan kesembronoan (yang besar).

Bahwa yang dimaksud dengan "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" adalah wujud dari tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, teledor, tidak memperhitungkan kondisi dirinya dalam mengendarai kendaraan dan tidak dapat memperhitungkan akibatnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa akibatnya yang timbul yaitu orang lain meninggal dunia. Bahwa yang diartikan dengan meninggal dunia adalah seseorang tersebut sudah hilang/melayang nyawanya dan tidak hidup lagi. Hal tersebut ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti batang otak, tidak adanya denyut jantung dan orang tersebut tidak bernafas lagi serta dapat dibuktikan dengan pernyataan dokter secara medis.

Halaman 26 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, BAP keterangan saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benarpada saat terjadinya kecelakaan Saksi-1 sudah mengingatkan Terdakwa "awas bro neng arep ono sepeda onthel" tetapi Terdakwa hanya diam saja lalu Saksi-1 mengingatkan lagi "Awat sepeda, sepeda" sambil tangan kanan Saksi-1 memberi kode kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan peringatan Saksi-1 sehingga mobil Terdakwa menabrak sepeda onthel dan terdengar suara benturan "dok" kemudian pengendara sepeda onthel terlempar mengenai kaca mobil sebelah kiri pas di depan Saksi-1 duduk.

2. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa berhenti dengan berkata "Bro, mandek, mandek awake dewe nabrak sepeda mau" tetapi Terdakwa hanya diam saja dan tetap melanjutkan mobilnya lalu Saksi-1 berkata lagi "mandek, mandek" dijawab Terdakwa "santai saja Bro" namun Saksi-1 tetap menyuruh Terdakwa berhenti dan akhirnya mobil berhenti karena lampu merah di perempatan lampu merah Blok O.

3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1, Saksi-4 Terdakwa mengendarai mobil sedan Timor Nopol AD 7230 PA warna abu-abu metalik miliknya dengan kecepatan 40 sampai dengan 50 km bersesuaian dengan sketsa kecelakaan lalu lintas yang dibuat oleh Laporan Polsek Banguntapan Nomor : LP/1444/XI/2016/Lantas tanggal 30 November 2016 tentang kecelakaan lalin di Jln. Maguwo tepatnya Ds. Tegal Kopen, Baturaden, Bantul Yogyakarta antara Kbm Timor Nopol : AD 7230 PA dengan sepeda ayun skala 1 : 1,00 meter.

4. Bahwa benarTerdakwa pada saat terjadinya kecelakaan tidak sempat menginjak rem keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi -1 dan Saksi -4dan kondisi cuaca saat itu hujan gerimis, penerangan jalan kurang dan Terdakwa dalam kondisi mabuk karena pengaruh minum-minuman keras merk Red Label.

5. Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat mengendarai mobil sedan Timor Nopol AD 7230 PA warna abu-abu metalik miliknya tidak melihat di depannya ada pengendara sepeda onthel yang sedang melaju terbukti dengan Terdakwa diingatkan Saksi -1 dua kali namun tetap tidak menghiraukan bahkan tidak mengurangi kecepatan kendarannya sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban meninggal dunia di TKP yang tidak dapat dihindari lagi oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang tidak hati-hati atau sembrono dalam mengemudikan mobil miliknya mengakibatkan Korban mengalami luka robek pada bagian kepala belakang akibat kekerasan tumpul, keluar darah dari hidung, mulut, dan telinga, serta luka lecet, memar pada lengan atas kiri bagian dalam dan telapak kaki kanan bagian luar akibat kekerasan benda tumpul sehingga Korban meninggal dunia di tempat Kejadian

Halaman 27 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Visum Et Repertum No. 134/2016 tanggal 27 Desember 2016 an. Sdr. Agus Mulyono Prasetya Hadi (Korban) dari RSUP DR. Sardjito.

Dengan demikian unsur ketiga "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwatujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum agar tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum untuk melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer yaitu menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku dalam setiap tindakan dan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tingkat disiplin dan rasa tanggung jawab Terdakwa dalam melaksanakan kewajiban sebagai Prajurit dalam melaksanakan tugas Jaga yang menjadi tanggung jawabnya.

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengemudikan mobilnya dalam kondisi mabuk tidak dibenarkan karena orang yang mengemudikan kendaraan haruslah orang yang sehat lahir dan bathin dan jika dilanggar akan membahayakan diri sendiri dan orang lain.

- Bahwa Terdakwa mengendarai mobilnya dengan kecepatan 40 sampai dengan 50 km dalam kondisi mabuk karena pengaruh minum-minuman keras merk Red Label sehingga tidak dapat

Halaman 28 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan kendaraannya yang mengakibatkan Korban meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh mental Terdakwa yang kurang baik dan memberikan contoh yang tidak benar kepada masyarakat umum terbukti dengan Terdakwa bersama-sama masyarakat dalam hal ini rekanan kerja dari AAU yang sedang bekerja diajak Terdakwa bersama-sama minum-minuman keras yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang prajurit yang sedang tugas jaga Ksatrian untuk mengamankan namun justru digunakan untuk kegiatan yang tidak pantas dilakukan seorang Prajurit di tempat Jaga dan tidakmenghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa mengakui perbuatannya.
4. Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tanggal 2 Desember 2016.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AU di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa oranglain.

Menimbang : Bahwa Terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan mobilnya dilengkapi SIM A dan STNK yang belum diperpanjang padahal sudah jatuh temponya.

- Bahwa akibat kecelakaan ini mobil Terdakwa menjadi rusak dan akan menghambat transportasi untuk kelancaran dinas Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

-

Halaman 29 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak melakukan minum-minuman keras di saat sedang tugas jaga Ksatrian karena mengurangi kewaspadaan Terdakwa dalam mengamankan Ksatrian.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit mobil Timor warna abu-abu metalik No. Pol. AD 7230 PA beserta kunci kontak.

b. 1 (satu) unit sepeda onthel warna hijau.

c. 1 (satu) botol kosong minuman keras merk Red Label serta kotak warna merah.

b. Surat – surat:

a. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Koptu Parjianto NRP. 527466 jabatan Ta Bekal Wattar Denma AAU.

b. 1 (satu) lembar SIM A a.n. Parjianto alamat Silamat Ngringo Jaten Kab. Karanganyar Jateng.

c. 1 (satu) lembar STNK mobil Timor Type S515 Jenis MPNP warna abu-abu metalik Nopol. AD 7230 PA.

d. 1 (satu) lembar photo mobil Timor warna abu-abu metalik No. Pol. AD 7230 PA.

e. 1 (satu) lembar photo sepeda onthel warna hijau dan satu botol kosong minuman keras merk Red Label serta kotak warna merah.

f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 Desember 2016.

g. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Sdr. Agus Mulyono Prasetya Hadi.

h. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian tanggal 30 Nopember 2016 dari RSUP DR. Sardjito.

Halaman 30 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 6 (enam) lembar Visum Et Repertum No. 134/2016
tanggal 27 Desember 2016 an. Sdr. Agus Mulyono
Prasetya Hadi dari RSUP DR. Sardjito.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Timor warna abu-abu metalik No. Pol. AD 7230 PA beserta kunci kontak diakui Terdakwa sebagai mobil miliknya yang dikendarai Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa (Koptu Parjianto).
- 1 (satu) unit sepeda onthel wama hijau diakui milik Korban yang disampaikan Saksi-3 (selaku adik Korban) dalam kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Adik Korban (Saksi -3).
- 1 (satu) botol kosong minuman keras merk Red Label serta kotak warna merah yang diakui milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat minum-minuman keras bersama-sama sehingga Terdakwa menjadi mabuk saat mengendarai kendaraan menabrak Korban hingga meninggal dunia dalam perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dimusnahkan hingga sampai tidak dapat digunakan lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Koptu Parjianto NRP. 527466 jabatan Ta Bekal Wattar Denma AAU.
- 1 (satu) buah SIM A a.n. Parjianto alamat Silamat Ngringo Jaten Kab. Karanganyar Jateng.
- 1 (satu) buah STNK mobil Timor Type S515 Jenis MPNP warna abu-abu metalik Nopol. AD 7230 PA.

Diakui milik Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa (Koptu Parjianto).

- 1 (satu) lembar photo mobil Timor warna abu-abu metalik No. Pol. AD 7230 PA.
- 1 (satu) lembar photo sepeda onthel wama hijau dan satu botol kosong minuman keras merk Red Label serta kotak warna merah.

Sebagai petunjuk kendaraan yang digunakan Terdakwa maupun Korban pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 31 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 Desember 2016.

Di persidangan telah disampaikan Saksi-2 dan Saksi-3 telah membuat Surat Pernyataan yang isinya sepakat permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi -3 tidak akan menuntut secara hukum, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Sdr. Agus Mulyono Prasetya Hadi (Korban).

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan kematian tanggal 30 Nopember 2016 dari RSUP DR. Sardjito An. Sdr. Agus Mulyono Prasetyo Hadi (Korban).

Sebagai petunjuk adanya Korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 6(enam) lembar Visum Et Repertum No. 134/2016 tanggal 27 Desember 2016 an. Sdr. Agus Mulyono Prasetya Hadi dari RSUP DR. Sardjito.

Sebagai petunjuk yang menerangkan kecelakaan yang terjadi mengakibatkan Korban meninggal dunia yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 dan pasal 190 ayat (1), (4) undang-undang nomor 31 tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Parjianto, Koptu NRP 527466, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit mobil Timor warna abu-abu metalik No. Pol. AD 7230 PA beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

b. 1 (satu) unit sepeda onthel warna hijau.

Halaman 32 dari 34 Put No 48-K/PM II-11/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini keluarga korban (Saksi-3).

c. 1 (satu) buah botol kosong minuman keras merk Red Label serta kotak warna merah.

Dimusnahkan sampai dengan tidak terpakai lagi

b. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Koptu Parjianto NRP. 527466 jabatan Ta Bekal Wattar Denma AAU.

b. 1 (satu) lembar SIM A a.n. Parjianto alamat Silamat Ngringo Jaten Kab. Karanganyar Jateng.

c. 1 (satu) lembar STNK mobil Timor Type S515 Jenis MPNP warna abu-abu metalik Nopol. AD 7230 PA.

d. 1 (satu) lembar photo mobil Timor warna abu-abu metalik No. Pol. AD 7230 PA.

e. 1 (satu) lembar photo sepeda onthel warna hijau dan satu botol kosong minuman keras merk Red Label serta kotak warna merah.

f. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 Desember 2016.

g. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Sdr. Agus Mulyono Prasetya Hadi.

h. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian tanggal 30 Nopember 2016 dari RSUP DR. Sardjito.

i. 6 (enam) lembar Visum Et Repertum No. 134/2016 tanggal 27 Desember 2016 an. Sdr. Agus Mulyono Prasetya Hadi dari RSUP DR. Sardjito.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,00 (tujuhribu limaratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal, 25 September 2017 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, SH Mayor Chk (K) NRP. 622243 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, SH., MH Mayor Chk NRP. 11020002860972 dan Muhamad Khazim, SH Mayor Chk NRP. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ahmad Suberlian Nugraha, SH Kaptan Laut (KH) NRP. 18872/P, Penasihat Hukum Mayor Sus Ali Waris, SH., MH NRP 524403, Letda Sus Gatot Robby B, SH NRP 544096 dan Pembina IVa PNS Junie Nur M, SH., MH NIP 197206051998032003 Panitera Pengganti Muhammad Saptari, SH Kaptan Chk NRP. 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 1020002860972

Hakim Anggota II

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk NRP 627529

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kaptan Chk NRP 21960348500276